



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyuni als. Wahyu Bin Gupran
Tempat lahir : Sungai Danau
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Kuripan Rt.002 Desa Sinar Bulan, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan Subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867.an.SUNDARI;
 - 1 (satu) buah helm warna GM warna pink dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm).

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita, pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut. Setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispijon sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri. Bahwa terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengakibatkan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, namun perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 20.30 wita, pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut. Setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada disamping sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI AIS WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri. Bahwa terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuliani binti Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian sepeda motor yang akan dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiaannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20.30 WITA bertempat didepan kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Telaga Daim RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa terdakwa hendak mencuri sepeda motor saksi yaitu Honda Scoopy warna merah putih dengan No.Pol. DA 6111 LAJ;
 - Bahwa sebelumnya saksi letakkan didepan rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor, saksi lupa mencabutnya;
 - Bahwa pada saat itu, saksi baru datang kerumah bersama anaknya, karena terburu-buru saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor yang saksi parkir didepan rumah kontrakan saksi, lalu saksi mendengar keributan diluar rumah, lalu saksi keluar rumah dan menanyakan kenapa ada keributan, lalu warga berkata bahwa sepeda motor saksi mau dicuri oleh Terdakwa, namun belum sempat diambil Terdakwa sudah ketahuan oleh warga yang bernama DIAS, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga dan membawanya ke kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali melihat Saudara DIAS, dia yang memergoki Terdakwa ingin membawa sepeda motor saksi, namun ketahuan lalu Terdakwa lari dan dikejar;
- Bahwa biasanya saksi selalu memasukkan sepeda motor saksi kedalam rumah, namun saat itu saksi terburu-buru karena anak saksi sedang sakit, lalu saksi lupa memasukkan sepeda motor dan lupa mencabut kunci kontaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Dias Yahya bin Jurpi Hadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah kontrakan milik Korban yang beralamat di Jalan Telaga Daim RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang sepeda motor Korban, namun tidak sempat membawa sudah ketahuan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin memasukkan sepeda motor saksi kedalam rumah, lalu saksi mendengar ada suara helm terjatuh, yang mana suara tersebut terdengar dari rumah Korban, lalu saksi mendatangi rumah Korban lalu melihat Terdakwa memegang stir sepeda motor Korban, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa "ada keperluan apa disini", lalu Terdakwa menjawab "mau cari barang saksi yang hilang", tidak lama kemudian Terdakwa langsung lari, kemudian saksi teriak "maling-maling", lalu saksi kejar Terdakwa sampai kebelakang rumah, kemudian Terdakwa naik keatas pohon setelah saksi kejar bersama dengan warga yang lain, dan pada saat Terdakwa berada diatas pohon tersebut, dia mengaku mau mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Scoopy warna merah putih dengan No.Pol. DA 6111 LAJ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Helm Korban merk GM warna Pink motif bunga-bunga terjatuh dilantai dekat posisi sepeda motor diparkirkan;
- Bahwa Didepan rumah Korban tidak ada pagarnya, langsung jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mau mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memindahkan sepeda motor tersebut masih ditempat semula, hanya bergeser sedikit saja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar suaranya saja, namun saat itu saksi melihat Helm Korban sudah terjatuh kelantai;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi waktu saksi keluar rumah dan mendatangi Terdakwa dan menanyakan mau apa disini, katanya mau cari barang yang hilang, tidak lama kemudian Terdakwa langsung lari;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor belum sempat didorong oleh terdakwa, namun terdakwa sudah memegang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih menempel pada induk kunci kontak dan ada helm yang terletak pada salah satu spion sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah kontrakan milik Korban yang beralamat di Jalan Telaga Daim RT.010 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang hendak dicuri terdakwa adalah Sepeda Motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih dengan No.Pol. DA 6111 LAJ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pukul 19.30 WITA terdakwa berangkat dari Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut bersama dengan teman terdakwa bernama AJUL menuju Pelaihari, untuk melihat sepeda motor yang bisa dicuri, setelah sampai didepan rumah kontrakan Korban, terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa dekati sepeda motor milik korban tersebut dan langsung memegang stang sepeda motor untuk memastikan tidak dikunci stang, saat terdakwa ingin membawanya tiba-tiba helm yang ada di spion sepeda motor tersebut terjatuh, lalu ada warga yang datang dan menghampiri terdakwa, karena terdakwa gugup saat itu lalu terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh beberapa warga, lalu terdakwa disuruh oleh salah seorang warga untuk pergi dan terdakwa langsung naik keatas pohon agar terdakwa tidak diamuk oleh warga, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan mengambil sepeda motor Korban, lalu warga sekitar membawa terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman beralkohol;
- Bahwa Sebelum pergi terdakwa dan PANJUL sudah berniat ingin mencuri sepeda motor;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjul langsung pergi setelah kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tidak sempat berpindah, hanya terdakwa pegang saja stangnya, lalu saat Helm terjatuh terdakwa ketahuan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang Pertama terdakwa melakukan pencurian di daerah Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu terdakwa mencuri berupa Sepeda Motor Honda Vario warna hitam, terdakwa melakukannya bersama dengan PANJUL, kemudian yang Kedua terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah, namun tidak sempat terdakwa ambil, terdakwa sudah ketahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun, namun terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ, Nomor Rangka: MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin: JFW1E1235867 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ, Nomor Rangka: MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin: JFW1E1235867, atas nama SUNDARI;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna pink dengan motif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama panjul berada di sekitar rumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 wita, di jalan telaga daim RT.010 RW.001 kelurahan karang taruna, kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut;
- Bahwa benar terdakwa mendekati sepeda motor honda scoopy warna merah putih dengan nomor polisi DA 6111 LAJ milik saksi Yuliani binti Jupri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel pada induk kuncinya;
- Bahwa benar terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dengan kedua tangannya, kemudian setelah dipergoki oleh saksi Dias karena pada saat terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut, helm pada sepeda motor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjatuh, dan bunyi jatuhnya helm tersebut membuat saksi Dias bergerak mendekati ke arah tempat dimana sesuatu yang terjatuh yaitu ternyata sumber suara adalah pada sepeda motor milik saksi Yuliani karena sebelumnya helm tersebut berada di spion sepeda motor tersebut saksi kemudian melihat terdakwa dengan kedua tangannya memegang stang sepeda motor tersebut dengan sikap akan mendorong untuk memindahkan sepeda motor milik saksi Yuliana;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah berpindah posisi dimana terdakwa akan mengambil namun tidak selesai karena saat terdakwa akan membawa sepeda motor itu, saksi Dias meneriaki terdakwa dengan kata "maling maling" sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari stang dan berlari menjauh tempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban untuk memindahkan sepeda motor tersebut apalagi untuk terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman pelaksanaan tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tanggal 30 juni 1995 terminologo kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Bahwa dengan demikian oleh karena itu konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;.

Berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Polres Tanah Laut terhadap terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN kemudian didepan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap identitasnya nama **terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN**, Umur : 23 Tahun, dilahirkan di Sungai Danau, 05 Oktober 1995, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Warganegara Indonesia, Alamat : Jl. Kuripan Rt. 002 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari adalah terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yakni pada waktu pencuri atau pun pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dimana yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari satu tempat ketempat yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” yakni segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.

➤ Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.30 wita pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut.

➤ Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispijon sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI.

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu** “ **tidak terpenuhi**, dikarenakan barang yang akan diambil oleh terdakwa hanya bergeser saja dan belum berpindah dari tempatnya;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan dari seseorang dalam hal ini pemilik dari barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN apabila sepeda motor tersebut berhasil diambilnya mengakibatkan saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANI Binti JUPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

Ad.4. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” yakni bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memiliki barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun ketertiban yang ada didalam masyarakat, serta pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN apabila sepeda motor tersebut berhasil diambilnya mengakibatkan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal ada tidak terpenuhi, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum, yaitu pasal 362 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Namun perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam uraian pertimbangan terhadap dakwaan primer dan telah terpenuhi unsur tersebut sehingga Majelis tidak terlu lagi membuktikannya;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keteranganterdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.

➤ Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.30 wita pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut.

➤ Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispijon sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI.

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu** “ tidak terpenuhi seutuhnya, dan masuk dalam rumusan percobaan mengambil barang, dikarenakan barang yang akan diambil oleh terdakwa hanya bergeser saja dan belum berpindah dari tempatnya.;

Ad.3. menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN apabila sepeda motor tersebut berhasil diambilnya mengakibatkan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ telah terpenuhi.;

Ad.4. menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN apabila sepeda motor tersebut berhasil diambilnya mengakibatkan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.;

Ad.5. menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauanya sendiri” didalam hukum pidana dikenal dengan istilah Posing atau Percobaan untuk melakukan tindak Pidana.

Bahwa terkait dengan Posing atau Percobaan tindak pidana diatur dalam **Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dengan syarat-syarat yakni :

1. **Ada niat untuk melakukan kejahatan;**
2. **adanya permulaan pelaksanaan;**
3. **tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Ad. 1. Unsur “Ada niat untuk melakukan kejahatan”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Ada niat untuk melakukan kejahatan” yakni bahwa pelaku telah memiliki niat untuk berbuat kejahatan dan terdakwa telah mulai melakukan kejahatannya itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.

➤ Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.30 wita pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut.

➤ Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispijon sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI.

Dengan demikian unsur **“ada niat untuk melakukan kejahatan”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “adanya permulaan pelaksanaan”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “adanya permulaan pelaksanaan” yakni bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya terdakwa harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila terdakwa telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Suatu anasir dari delik pencurian ialah “mengambil”, jika terdakwa sudah memegang stang sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), itu berarti terdakwa telah mulai melakukan anasir “mengambil” tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.

➤ Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.30 wita pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut.

➤ Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispion sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI.

Dengan demikian unsur **“adanya permulaan pelaksanaan”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yakni bahwa pelaku telah memiliki niat untuk berbuat kejahatan dan terdakwa telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi tidak selesainya kejahatan itu disebabkan karena terdakwa ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI pada saat melakukan kejahatan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

➤ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat didepan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mencoba mengambil sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa.

➤ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN bersama dengan saudara AJUL (DPO) berangkat dari Bati-Bati menuju ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.

➤ Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 20.30 wita pada saat terdakwa dan saudara AJUL (DPO) tiba di depan kontrakan milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang beralamat di Jl. Telaga Daim Rt. 010 Rw. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa dan saudara AJUL (DPO) melihat ada sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan dengan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, selanjutnya terdakwa dan saudara AJUL (DPO) langsung berhenti di samping kontrakan saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), dimana kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tersebut.

➤ Bahwa benar setelah terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm), selanjutnya terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa sedang memutar stang sepeda motornya, helm yang ada dispijon sebelah kanan sepeda motor itu terjatuh sehingga didengar oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang merupakan tetangga kontrakan dari saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Mendengar ada suara helm terjatuh, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI yang saat itu sedang memasukan sepeda motor miliknya ke dalam rumah kontrakannya langsung keluar untuk mengecek dan melihat keadaan di luar rumah. Kemudian pada saat saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat keadaan di luar rumah kontrakannya, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI melihat terdakwa berada di dekat motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) dengan posisi yang sedang memegang stang motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm). Melihat hal itu, saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI langsung berteriak maling dan terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan saudara AJUL (DPO) langsung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia tumpangi. Mendengar teriakan dari saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI, saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah dan berlari mengejar terdakwa, dimana pada saat saksi SAILILAH GAPURI Bin JUPRI HADI bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas pohon dan tidak mau turun dari atas pohon hingga datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) yaitu untuk dimiliki sendiri.

➤ Bahwa benar terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN yang mengambil barang berupa sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor Rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya.

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa WAHYUNI Als WAHYU Bin GUPRAN pada saat mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm) tidak selesai karena ketahuan oleh saksi DIAS YAHYA Bin JUPRI HADI.

Dengan demikian unsur ***“tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*** telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu melakukan percobaan suatu tindak pidana yang dalam hal ini pencurian, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI alias WAHYU bin GUPRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **WAHYUNI alias WAHYU bin GUPRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867 beserta dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Scooter jenis Honda Scoopy warna merah putih DA 6111 LAJ Nomor rangka : MH1JFW111FK235303 Nomor Mesin : JFW1E1235867.an.SUNDARI;
 - 1 (satu) buah helm warna GM warna pink dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi YULIANI Binti JUPRI (Alm).

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin, tanggal 5 November 2018**, oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., Mkn, Poltak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 271/Pid.B/2018/PN Pli